DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN SINGKAT
# RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI
# DENGAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI

---

| | | |
|---|---|---|
| Tahun Sidang | : | 2019 - 2020 |
| Masa Persidangan | : | II |
| Rapat | : | Ke – 7 (Tujuh) |
| Jenis Rapat | : | Rapat Kerja |
| Dengan | : | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI |
| Hari, tanggal | : | Senin, 27 Januari 2020 |
| Sifat Rapat | : | Terbuka |
| Waktu | : | Pukul 13.00 WIB s.d 20.05 WIB |
| Tempat | : | Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I |
| Acara | : | 1. Rencana Strategis 5 (lima) tahun ke depan<br>2. Implementasi Perpres No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi<br>3. Perkembangan Implementasi kebijakan konservasi energi di Indonesia<br>4. Kesiapan Pemerintah dalam pengembangan energi nuklir<br>5. Strategi penyediaan energi listrik 4200 MW untuk 52 *smelter* pada Tahun 2022<br>6. Dan lain-lain |
| Ketua Rapat | : | H. Alex Noerdin<br>(Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F. P. Golkar) |
| Sekretaris Rapat | : | Dra. Nanik Herry Murti |
| Hadir Anggota | : | 38 Orang dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI<br>5 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin<br>8 Orang Anggota Komisi VII DPR RI tanpa keterangan. |

## KESIMPULAN RAPAT

## I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VII DPR RI pada Hari Senin, 27 Januari 2020 dibuka pukul 13.18 WIB yang dipimpin oleh H. Alex Noerdin selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan acara:
   a. Rencana Strategis 5 (lima) tahun ke depan
   b. Implementasi Perpres No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi
   c. Perkembangan Implementasi kebijakan konservasi energi di Indonesia
   d. Kesiapan Pemerintah dalam pengembangan energi nuklir
   e. Strategi penyediaan energi listrik 4200 MW untuk 52 *smelter* pada Tahun 2022
   f. Dan lain-lain

3. Ketua Rapat menyampaikan, bahwa Komisi VII DPR RI ingin mendapat penjelasan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai:
   a. Perkembangan dunia dirasakan memiliki percepatan yang menuntut kita bekerja lebih keras lagi. Sehingga rapat kerja kedua dengan Menteri ESDM RI hari ini masih mengingatkan kita pada kesimpulan Rapat Kerja yang lalu, antara lain Komisi VII DPR-RI mendesak Menteri ESDM RI untuk melakukan percepatan kajian pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Sedangkan pada kesempatan lain Komisi VII sampai harus mengingatkan proyek *smelter* di Mempawah untuk berkomunikasi dengan PLN Kalimantan Barat yang ternyata memiliki *excess capacity* hingga 150 MW.
   b. Pembahasan implementasi Perpres No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi adalah kenyataan akhir-akhir ini fluktuasi harga gas yang berdampak pada *lifting* migas dalam negeri dan sebagai konsekuensi logisnya adalah labilnya besaran impor. Pada sisi lain, kegiatan sektor hilir pertambangan membutuhkan pasokan listrik yang cukup besar misalnya proyek-proyek pembangunan *smelter* di Sulawesi yang dirancang beroperasi pada tahun 2022.

4. Penjelasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI sebagai berikut :
   a. Rencana Strategis 5 (lima) tahun ke depan
      1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
      2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
      3) Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing

4) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

5) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

6) **Major Project**

**Infrastruktur Ketenagalistrikan (Tambahan)**

✓ Kapasitas Pembangkit 27.277 MW

✓ Kapasitas Gardu Induk 38.607 MVA

✓ Kapasitas Jaringan Transmisi 19.069 kms

**Pembangunan Kilang BBN**

✓ *Green Refinery* RU III Plaju 20 MBOPD

**Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak**

✓ GRR Tuban 300 MBOPD (2026)

✓ GRR Bontang 300 MBOPD (2026)

✓ RDMP Balikpapan 100 MBOPD (Tahap I 2023 & Tahap II 2025)

✓ RDMP Balongan 100 MBOPD (Tahap I 2022 & Tahap II 2025)

✓ RDMP Cilacap 52 MBOPD (2025)

✓ RDMP Dumai 100 MBOPD (2026)

**Pengembangan Jaringan Gas Kota**

4 Juta SR

**Pembangunan *Smelter***

52 *Smelter* (2023)

b. Implementasi Perpres No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi

1) Implementasi Perpres Nomor 40 Tahun 2016

| No | Industri | Perusahaan |
|---|---|---|
| A. Harga Gas Telah Disesuaikan | | |
| 1 Pupuk[a]) | PKT1-4: USD3,99/MMBTU, Pusri: USD6/MMBTU, PIM: USD6/MMBTU, Kujang: USD5,84/MMBTU | |
| 2 Petrokimia | PKG: USD6/MMBTU2), KPI: USD4,04/MMBTU, dan KMI: USD3,11/MMBTU, PAU: USD4/MMBTU | |

| | |
|---|---|
| 3 Baja[b]) | Krakatau Steel: USD6/MMBTU |
| B. Harga Gas Belum Disesuaikan | |
| 4 Keramik | USD7,7/MMBTU |
| 5 Kaca | USD7,5/MMBTU |
| 6 Sarung Tangan Karet | USD9,9/MMBTU |
| 7 Oleokimia | USD8 – 10/MMBTU |

a) Harga dikaitkan dengan harga produk
b) Pasokan dari Kangean Energy Indonesia Ltd

2) Opsi Pemerintah untuk menurunkan Harga Gas Industri Tertentu
   a) Mengurangi bagian Negara serta efisiensi penyaluran gas, melalui:
      - Pengurangan porsi Pemerintah dari hasil kegiatan KKKS Hulu Migas.
      - Penurunan biaya transmisi: Aceh, Sumut, Sumbagsel, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
      - Re-evaluasi biaya distribusi dan biaya niaga
   b) Mewajibkan KKKS untuk memenuhi kebijakan DMO Gas.
   c) Memberikan kemudahan bagi swasta mengimpor gas untuk pengembangan kawasan-kawasan industri yang belum memiliki/terhubung dengan jaringan gas nasional.

c. Perkembangan Implementasi kebijakan konservasi energi di Indonesia
   1) Kebijakan Energi Nasional(Peraturan Pemerintah No. 79/2014)
      Pada Studi tahun 2008 terdapat potensi penghematan sebesar 21,5% pada tahun 2025, namun Tim KEN menetapkan target penurunan 17%, sehingga penurunan intensitas energi 1% tahun sampai dengan 2025 dan ditetapkan dalam PP 79/2014 tentang KEN.
   2) Program Konservasi Energi dan Potensi Penghematan
      a) Penerapan Sistem Manajemen Energi :
         - Audit Energi di Industri dan Bangunan
         - Pelaporan *Online* Manajemen Energi (POME)
         - Penerapan Teknologi Efisien
      b) Penerapan Standar dan Label Hemat Energi
      c) *Awareness* & Sosialisasi Hemat Energi

d) Insentif & Disinsentif

e) Pembiayaan Efisiensi Energi (ESCO, KPBU)

3) Upaya Tindak Lanjut Konservasi Energi

a) Revisi PP No.70/2009 tentang Konservasi Energi yang mencakup:

- Memberikan payung hukum usaha jasa konservasi energi (*Energy Service Company*/ESCO);
- Memperluas cakupan perusahaan wajib manajemen energi dari pengguna 6.000 TOE menjadi 4.000 TOE (sektor Industri, Transportasi dan Pembangkit) dan 6.000 TOE menjadi 500 TOE (sektor bangunan).

b) Pelaksanaan survey dan audit energi secara intensif.

c) Pengembangan kebijakan Insentif dan Disinsentif.

d) Pengembangan model pembiayaan Efisiensi Energi (ESCO, KPBU).

e) Program pengawasan konservasi energi

d. Kesiapan Pemerintah dalam pengembangan energi nuklir

PP 79 Tahun 2014 tentang KEN

Dalam prioritas penggunaan energi nasional, pemanfaatan energi nuklir dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat.

Prioritas Penyediaan Energi Listrik Nasional

1) Mengutamakan PLT EBT minimum 23% tahun 2025
2) PLTU menggunakan *Clean Coal Technology* (CCT)
3) Pemanfaatan sumber energi primer setempat

Pokja Persiapan Pengembangan PLT Nuklir

Tugas dan Fungsi:

1) Membangun kerja sama internasional terkait studi pengembangan PLTN;
2) Melakukan analisis multi kriteria terhadap implementasi PLTN mencakup kepentingan mendesak, skala besar, jaminan pasokan, keseimbangan pasokan energi, pengurangan emisi karbon, faktor

keselamatan, dan skala keekonomian dengan melibatkan pandangan *stakeholder;*

3) Menyusun *roadmap* implementasi PLTN sebagai pilihan terakhir dalam prioritas pengembangan energi nasional.

e. Strategi penyediaan energi listrik 4200 MW untuk 52 *smelter* pada Tahun 2022

Strategi Pemenuhan Kebutuhan Listrik untuk *Smelter*

1) Pemenuhan oleh PT PLN
2) Pemenuhan oleh Pengembang *Smelter*
3) Kerja Sama Pengembang *Smelter* dengan *Non*-PLN

## II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa tidak akan ada pengalihan subsidi yang mengakibatkan kenaikan harga LPG 3 Kg.
2. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI bersungguh-sungguh berusaha menurunkan harga gas sesuai amanat Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.
3. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk meningkatkan kinerja agar bauran energi nasional sebagaimana diatur di dalam PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dimana pada Tahun 2025 peran EBT paling sedikit 23% dapat tercapai.
4. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk melakukan kajian dan mempersiapkan regulasi agar kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumur- sumur tua dan lapangan marjinal diserahkan pengelolaannya kepada daerah, paling lambat akhir Februari 2020.
5. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI agar Program BBM Satu Harga diprioritaskan pada wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T) serta melakukan evaluasi dan pengawasan pendistribusian agar tepat sasaran.
6. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk melakukan sinkronisasi kebijakan perizinan dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mempermudah imlementasi ketersediaan BBM satu harga di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T).

7. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk mevalidasi dan meningkatkan rasio elektrifikasi serta bersungguh-sungguh meningkatkan keandalan kelistrikan dengan menurunkan nilai *System Average Interruption Duration Index* (SAIDI) khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T).
8. Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM RI untuk mengalihkan ekspor untuk menjadi pemanfaatan dalam Negeri pada tahun 2023.
9. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk menyampaikan secara detail *roadmap* pemenuhan EBTKE hingga 2025, pembangunan kilang hingga 2026 dan disampaikan paling lambat tanggal 3 Februari 2020.
10. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM RI segera merampungkan Undang-Undang Minerba dengan menyampaikan nama-nama yang mewakili Pemerintah di dalam pembahasan Panja Rancangan Undang-Undang Minerba dan disampaikan paling lambat 29 Januari 2020.
11. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 3 Februari 2020.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 20.05 WIB

Jakarta, 27 Januari 2020

**MENTERI ENERGI**
**DAN SUMBER DAYA MINERAL RI**

**ARIFIN TASRIF**

**KETUA RAPAT,**

**H. ALEX NOERDIN**
**A-278**